

## ABSTRAK

Dalam dunia kerja, kita lazim Mendengar Pemutusan Hubungan Kerja atau sering disingkat dengan kata PHK, PHK sering menimbulkan keresahan, khususnya bagi para pekerja. Bagaimana tidak, keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan para pekerja yang mengalaminya. PHK dalam Hukum ketenagakerjaan merupakan upaya terakhir setelah berbagai langkah telah dilakukan namun tidak membawa hasil seperti diharapkan. Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan pengertian PHK adalah pengakhiran Hubungan Kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha (pasal 1 angka 25), sedangkan dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 mensyaratkan PHK setelah adanya penetapan dari lembaga dimaksud adalah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni di luar pengadilan mediator atau konsiliator, sedangkan melalui jalur pengadilan yakni Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah alasan Pemutusan Hubungan Kerja Pekerja PT. Indomarco Adi Prima telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Apakah perhitungan jumlah kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1087 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

***Kata Kunci : PHK, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Pekerja/Buruh***